



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 69A TAHUN 2019

TENTANG
UNIT PELAKSANA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan terhadap setiap anak agar terhindar dan terbebas dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan Anak Integratif yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial anak dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Program Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat UPPKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
8. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
9. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan,

- perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
10. Layanan tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
 11. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
 12. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 13. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
 14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
 15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
 16. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan kesejahteraan sosial anak adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *holistik-integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;

- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan Anak Integratif yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial anak.
- (2) Tugas dan fungsi lembaga penyelenggara sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPPKSAI.

Pasal 4

UPPKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan sebagai lembaga layanan teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN UPPKSAI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 5

UPPKSAI memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;

- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPPKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPPKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kota Pekalongan;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi UPPKSAI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPPKSAI terdiri atas:
 - a. penasehat/pengarah/pembina;
 - b. Ketua Umum;
 - c. seksi pencegahan;
 - d. seksi pengurangan resiko;
 - e. seksi penanganan; dan
 - f. seksi data dan informasi.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pemimpin UPPKSAI yang dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Susunan Organisasi UPPKSAI ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan.

Bagian Kedua
Keanggotaan UPPKSAI

Pasal 9

- (1) Keanggotaan UPPKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berasal dari unsur:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Susunan Keanggotaan UPPKSAI ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan.

Bagian Ketiga
Kesekretariat UPPKSAI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, UPPKSAI dapat membentuk Kesekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariat LPKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. seksi pencegahan;
 - d. seksi pengurangan resiko;
 - e. seksi penanganan; dan
 - f. seksi data dan informasi.

BAB VI
RINCIAN TUGAS UPPKSAI

Bagian Kesatu
Penasehat/Pengarah/Pembina

Pasal 11

Penasehat/ Pengarah/Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait

dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kedua
Ketua Umum

Pasal 12

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki tugas memberikan layanan primer atau layanan pencegahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
 - b. advokasi kebijakan tentang hak anak;
 - c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
 - d. menyediakan data anak secara umum dan data anak rentan

- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam seksi ini:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi Keagamaan; dan/atau
 - i. Organisasi Non Pemerintah.

Bagian Keempat
Seksi Pengurangan Resiko

Pasal 14

- (1) Seksi Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas layanan sekunder atau layanan pengurangan resiko dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
 - b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;
 - c. penjangkauan anak dan keluarga rentan;
 - d. penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
 - e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.

- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam seksi ini:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Puskesmas;
 - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti;
 - h. Pekerja Sosial;
 - i. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - j. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - k. Balai Pemasarakatan;
 - l. Organisasi Non Pemerintah atau lembaga penyedia layanan lainnya; dan/atau
 - m. Akademisi.

Bagian Kelima
Seksi Penanganan

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas layanan tersier atau layanan penanganan dengan rincian yaitu menerima pengaduan kasus dan melakukan mekanisme rujukan ke Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LPPAR) atau lembaga penyedia layanan terkait.

- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam seksi ini:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak;
 - c. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - d. Organisasi Non Pemerintah;
 - e. Pekerja Sosial;
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - g. Unit PPA Polresta
 - h. Pengadilan Negeri
 - i. Kejaksaan Negeri
 - j. Balai Pemasarakatan; dan/atau
 - k. Lembaga/Organisasi Profesi lain yang terkait.

Bagian Keenam
Seksi Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data anak;
 - b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap seksi di UPPKSAI; dan
 - c. melaksanakan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam seksi ini:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - e. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan; dan/atau
 - f. Lembaga/Organisasi Profesi lain yang terkait.

Bagian Ketujuh
Kesekretariat

Pasal 17

Rincian tugas Kesekretariat ditetapkan oleh Ketua Umum berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA DAN SOP UPPKSAI

Pasal 18

- (1) UPPKSAI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPPKSAI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPPKSAI maupun Perangkat Daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara UPPKSAI Kota Pekalongan dan jejaring lembaga penyedia layanan disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 30 Oktober 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ